

I. DEFINISI

Bapepam dan LK
berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Keterbukaan Informasi
berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

Komisaris
berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Mandatory Convertible Bond (MCB)
berarti Obligasi Wajib Konversi yang dikeluarkan oleh UFS untuk unsecured creditors sebagai penyelesaian terhadap utang yang timbul dari jaminan perusahaan yang dikeluarkan oleh UFS kepada unsecured creditors tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terdapat dalam subscription agreement tanggal 30 Agustus 2013 (sebagaimana diubah dan dilengkapi dari waktu ke waktu) antara UFS dan unsecured creditor terkait.

Menkumham
berarti Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

OJK
berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penempatan Wajib (Compliance Placement)
berarti penempatan sampai dengan 226.500.000 saham konsolidasi baru yang harus dilakukan oleh UFS untuk memenuhi ketentuan minimum jumlah saham dipergunakan untuk publik sebagaimana diatur dalam Rule 210(1)(a) Panduan Pencatatan SGX-ST.

Peraturan No. IX.E.1
berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi/Afiliasi dan Ketentuan Penting Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2
berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Ketentuan Penting Transaksi Tertentu.

Peraturan No.IX.H.1
berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep264-/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilan Perusahaan Terbatas.

Perseroan
berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

Rencana Transaksi
berarti rencana transaksi sebagaimana diuraikan dalam bagian pendahuluan Keterbukaan Informasi ini yang akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPS/LSB.

Rencana Reverse Stock UFS
berarti rencana untuk melakukan reverse stock atas saham-saham UFS, yaitu setiap 150 (lima puluh) saham akan dikonsolidasikan menjadi 1 (satu) saham yang persentasinya bergantung kepada para pemegang UFS dan akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2014 atau sebelum penyelesaian Rencana Transaksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LSB)
berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (dan setiap penundannya, jika ada) terkait dengan persetujuan Rencana Transaksi.

Saham-saham GEMS Milik Perseroan
berarti saham-saham GEMS sejumlah 3.941.166.500 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam) saham, yang mewakili 66,9998% (enam puluh enam koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam GEMS.

Saham-saham Baru UFS
berarti 1.978.327.436 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam) saham baru dalam UFS, yang akan dimiliki oleh Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS dan Rencana Transaksi, yang akan mewakili 94,0020% (sembilan puluh empat persen empat koma dua puluh dua) dari total saham Perseroan, yang akan dimiliki oleh Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS dan Rencana Transaksi.

SGX-ST
berarti Singapore Exchange Securities Trading Limited, dimana saham-saham UFS dicatatkan dan dipergunakan.

Share Purchase Agreement
berarti perjanjian jual beli saham tertanggal 11 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan UFS sehubungan dengan Rencana Transaksi (berserta perubahan dan/atau lambarnya dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan/perubahan bawahan penemuan Syarat dan Ketentuan yang tertera dalam Panduan Pencatatan SGX-ST).

UFS
berarti United Fiber System Limited, suatu perusahaan terbuka yang sahannya tercatat di SGX-ST, yang beralamat di 50 Raffles Place, #32-01, Singapore Land Tower, Singapore 048623.

Grup UFS
berarti UFS dan seluruh anak perusahaannya, yang masing-masing secara substansial dimiliki oleh UFS.

Sirkuler UFS
berarti sirkuler tertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh UFS kepada pemegang sahamnya.

UUPT
berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UUWDP
berarti Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Whitewash Resolution
Keputusan untuk mengesampingkan hak pemegang saham independen UFS untuk menerima penawaran umum dari Perseroan dan para pihak yang secara resmi tidak berikhting dengan Perseroan dan/atau pihak yang belum dimiliki atau dikendalikan oleh Perseroan dan para pihak yang bertindak secara bersama-sama setelah penutupan Saham-saham Baru UFS.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 serta transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.H.1.

Rencana Transaksi adalah pengambilalihan UFS oleh Perseroan melalui penyerahan modal dalam UFS dengan mengambil Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, dimana setelah efektifnya pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, Perseroan akan segera mengakhiri Saham-saham GEMS Milik Perseroan kepada UFS, transaksi-transaksi mana merupakan satu kesatuan transaksi dan tidak dapat dipisahkan, yang akan dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi seluruh Syarat Pendahuluan sebagaimana diatur dalam Share Purchase Agreement serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal Singapura yang berlaku saat ini.

Batwa sehubungan dengan cara pembayaran atas Rencana Transaksi tersebut, Perseroan dan UFS telah sepakat bahwa metode pembayaran atas Rencana Transaksi adalah dengan cara Reverse Take Over sesuai dengan peraturan pencatatan SGX-ST, yaitu dengan menggunakan penjualan saham (share swap) antara UFS, dimana Saham-saham Baru UFS akan diambil oleh Perseroan dengan pembayaran menggunakan pengalihan atas Saham-saham GEMS milik Perseroan kepada UFS. Sebelum penyelesaian Rencana Transaksi, UFS bermaksud untuk melaksanakan Rencana Reverse Stock UFS untuk menjaga harga sahamnya yang tidak kurang dari SGD 0,95 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan SGX-ST.

Harga pengambilalihan 1.978.327.436 saham baru UFS (setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS) adalah SGD 0,95 per saham (SGD 0,019 sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS) sehingga total nilai transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan Rp. 14.721.426.865.879 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833.

Harga pengalihan 3.941.166.500 saham milik Perseroan dalam GEMS adalah sebesar Rp. 3.735 per saham sehingga total nilai transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan Rp. 14.721.426.865.879 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833.

Rencana Transaksi merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan UFS No. IX.E.2, mengingat nilai penyerahan modal Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan tersebut di atas dan nilai pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan, adalah sebesar 141% dari ekuitas Perseroan atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai perseroan berdasarkan UFS pada tanggal 31 Desember 2014 dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS/LSB.

Rencana Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi yang berdampak langsung kepada UFS, mengingat Rencana Transaksi ini tidak akan mempengaruhi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan.

Pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan kepada UFS dalam merupakan transaksi pengambilalihan perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1 tentang Pengambilan Perusahaan Terbatas, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 (Peraturan No. IX.H.1).

Pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan kepada UFS, Perseroan telah menjadi pengendali UFS yang menunjuk UFS sebagai pemegang saham mayoritas dalam UFS dan UFS akan menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali dalam GEMS. Rencana Transaksi diharapkan akan menambah nilai bagi Perseroan dan UFS.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi ini dengan tujuan untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPS/LSB Perseroan.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. ALASAN LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Sebagai salah satu perusahaan publik di Indonesia, Perseroan memiliki tujuan untuk selalu berusaha meningkatkan nilai bagi pemegang saham secara berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan Perseroan secara keseluruhan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Perseroan berupaya untuk mencari berbagai kesempatan ataupun peluang bisnis untuk melakukan investasi dan ekspansi bisnis Perseroan.

Salah satu langkah penting bagi Perseroan adalah mencari peluang untuk melakukan penyerahan modal dalam perusahaan publik yang berkedudukan di bursa Asia sehingga Perseroan dapat menjadi pemain regional. Sejalan dengan langkah tersebut, Perseroan telah mengidentifikasi peluang untuk melakukan pengambilalihan UFS melalui penyerahan modal dalam UFS. UFS merupakan sebuah perusahaan tercatat di SGX-ST sejak tahun 1997. Berdasarkan dengan persyaratan UFS akan melakukan pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan dari Perseroan. Pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan kepada UFS merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat terpisahkan dengan pengalihan UFS. Dengan demikian, setelah penyelesaian Rencana Transaksi, Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali dalam UFS dan UFS akan menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali dalam GEMS. Rencana Transaksi diharapkan akan menambah nilai bagi Perseroan dan UFS.

Rencana Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Dengan dilaksanakan Rencana Transaksi, maka diharapkan Perseroan dapat memperoleh beberapa keuntungan antara lain untuk:

- a. Menjadikan Perseroan sebagai pemain regional di kawasan Asia;
b. Memperluas akses ke sumber pendanaan yang lebih besar dan kompetitif baik bagi Perseroan maupun UFS, termasuk kemungkinan valuasi yang lebih baik bagi GEMS;
c. Meningkatkan peluang untuk perulanan pasar butabura;
d. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan dan GEMS, dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan dan GEMS, dan

Struktur kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Sebelum Rencana Transaksi



Setelah Rencana Transaksi – Sebelum Penempatan Wajib (Compliance Placement)



\*) Sebelum memperhitungkan kompensasi tambahan saham (jika ada) dan sebelum pelaksanaan Penempatan Wajib (Compliance Placement) oleh UFS sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku di SGX-ST dalam rangka memenuhi jumlah minimum saham dipergunakan untuk publik, yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian RUPS/LSB Perseroan.

\*\*\*) Dalam hal Compliance Placement sejumlah sampai dengan 226.500.000 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu) lembar saham telah selesai dilaksanakan, dan Perseroan mendapikan kompensasi saham tambahan sebanyak 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, maka kepemilikan saham Perseroan dalam UFS akan menjadi lebih kurang sebesar 85,9528% (delapan puluh lima koma sembilan lima dua delapan persen) dari total saham UFS.

Pengendali UFS dan GEMS sebelum dan setelah Penempatan Wajib (Compliance Placement) adalah Perseroan.

Rencana Transaksi menandai langkah positif bagi Perseroan, dimana kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam UFS akan membuka peluang bisnis yang lebih besar di Asia. Rencana Transaksi ini memberikan kesempatan untuk secara langsung melakukan "mencatatkan" saham GEMS pada SGX-ST, yang mana diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham GEMS di pasar.

Rencana Transaksi ini diharapkan akan mendukung pencapaian visi dan misi strategis bagi Perseroan maupun GEMS untuk mengembangkan pasar butabura di Indonesia dan meningkatkan kinerja keuangan serta melaksanakan rencana jangka panjang yang akan datang. Perseroan mengharapkan agar dapat tercapa suatu sinergi yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan Perseroan. Hal ini mengesampingkan komitmen Perseroan untuk memperluas usaha sebagai perusahaan terbuka di bidang energi dan infrastruktur. Selanjutnya, Perseroan akan terus berkomitmen untuk menciptakan dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi para pemegang saham Perseroan.

2. TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN
Rencana Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Dengan dilaksanakan Rencana Transaksi, maka diharapkan Perseroan dapat memperoleh beberapa keuntungan antara lain untuk:

- a. Menjadikan Perseroan sebagai pemain regional di kawasan Asia;
b. Memperluas akses ke sumber pendanaan yang lebih besar dan kompetitif baik bagi Perseroan maupun GEMS;
c. Meningkatkan peluang untuk perulanan pasar butabura;
d. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan dan GEMS; dan
e. Menciptakan sinergi antara nilai bisnis Perseroan.

Objek Rencana Transaksi dan Nilai Rencana Transaksi
Objek Rencana Transaksi adalah pengambilalihan 1.978.327.436 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam) saham baru yang akan dikeluarkan oleh UFS setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, atau revaluasi kurang lebih 94,0020% (sembilan puluh empat koma dua puluh dua persen) sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, dengan harga SGD 0,95 per saham (SGD 0,019 per saham sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS). Dengan demikian maka keseluruhan nilai Rencana Transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan dengan Rp. 14.721.426.865.879 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833.

Penentuan harga, nilai transaksi, dan jumlah saham dilakukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk tetapi tidak terbatas, kepemilikan saham Perseroan dalam GEMS. Dengan juga memperimbangkan nilai pasar saham Perseroan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penentuan harga, nilai transaksi, dan jumlah saham Perseroan dalam UFS akan menjadi 85,9528% setelah Penempatan Wajib (dengan asumsi kompensasi saham yang dikeluarkan UFS kepada Perseroan sebanyak 180.000.000 saham) atau 94,0020% sebelum Penempatan Wajib.

Setelah efektifnya pengambilalihan UFS tersebut, Perseroan akan dengan segera mengalihkan sebanyak 3.941.166.500 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam) saham baru UFS yang akan dikeluarkan oleh UFS setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, atau revaluasi kurang lebih 94,0020% (sembilan puluh empat koma dua puluh dua persen) sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, dengan harga SGD 0,95 per saham (SGD 0,019 per saham sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS). Dengan demikian maka keseluruhan nilai Rencana Transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan dengan Rp. 14.721.426.865.879 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833.

4. SHARE PURCHASE AGREEMENT
Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan dan UFS telah menandatangani Share Purchase Agreement pada tanggal 11 Juli 2013 (sebagaimana telah diubah dan/atau diperbaiki dari waktu ke waktu), yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan pengambilalihan UFS yang termasuk dalam Share Purchase Agreement tersebut.

Berikut adalah ringkasan pokok dari beberapa ketentuan dalam Share Purchase Agreement sehubungan dengan Rencana Transaksi:

- i. Para Pihak: UFS dan Perseroan;
ii. Jumlah Saham-saham Baru UFS yang akan Diambil oleh Perseroan: Sejumlah 3.941.166.500 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam) saham baru UFS yang akan dikeluarkan oleh UFS kepada Perseroan pada tanggal penyelesaian Rencana Transaksi;
iii. Harga pengalihan Saham-saham Baru UFS: Perseroan dalam GEMS yang mewakili 66,9998% (enam puluh enam koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam GEMS;
iv. Harga pengalihan Saham-saham Baru UFS: Perseroan dalam UFS yang mewakili 94,0020% (sembilan puluh empat persen empat koma dua puluh dua) dari total saham UFS;
v. Syarat Pendahuluan: Syarat Pendahuluan terkait Rencana Transaksi sebagaimana diatur dalam Share Purchase Agreement antara lain sebagai berikut.

Hukum yang Mengatur: Hukum Singapura

Konversi MCB: Pada tanggal 13 Februari 2015, UFS telah menentikan MCB dengan jumlah pokok pinjaman sebesar SGD45.834.458,56 kepada escrow agents dari unsecured creditors UFS, sehubungan dengan MCB Subscription Agreement.

Hukum yang Mengatur: Hukum Singapura

Dengan tetap bergantung pada pemenuhan syarat-syarat pendahuluan untuk melakukan konversi MCB dapat dikonversi menjadi saham hasil konversi pada saat:

- (a) Segera setelah RUPS/LSB UFS dimana persetujuan pemegang saham UFS didapatkan, pemegang MCB yang bersangkutan melaksanakan opsi untuk mengkonversi MCB dengan pertimbangan tertulis 5 hari sebelum konversi.

2. MANDATORY CONVERTIBLE BOND SUBSCRIPTION AGREEMENT
Berdasarkan syarat dan ketentuan MCB Subscription Agreement, masing-masing unsecured creditors UFS memberikan Standstill Undertaking mengenai rencana aksi yang mungkin dilakukan untuk tidak memulai proses perdilisan atau langkah hukum apapun terhadap UFS dan anak perusahaannya sehubungan dengan kewajiban UFS kepada kreditor tersebut. Standstill Undertaking ini merupakan hal yang sangat penting untuk memfasilitasi penyelesaian Rencana Transaksi.

Beberapa syarat dan ketentuan yang penting dari MCB adalah sebagai berikut:

- Nilai Pokok: Total sampai sebesar SGD45.834.458,56

- Yield: 5% per tahun (maksimum yield sampai sebesar SGD 665.541 secara keseluruhan)

Tanggal Jatuh Tempo: 24 bulan dari tanggal penutupan

Status MCB: MCB akan dianggap sebagai kewajiban langsung tanpa syarat dan tanpa jaminan dari UFS dan anak maupun peringkat yang setara dengan kewajiban MCB yang bersangkutan, yang akan didasarkan pada berdasarkan hukum yang berlaku.

Apabila disetujui oleh pemegang MCB yang bersangkutan, UFS dapat melunasi MCB setiap saat sesuai jumlah nominalnya ditambah dengan biaya UFS sebesar 5% per tahun dengan menambah atau sebagian dari properti dan/atau asetnya, kecuali dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Subscription Agreement, pemegang MCB dapat meminta UFS untuk melunasi MCB secara sukarela maupun tidak untuk apabila UFS tidak yakin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura.

Kejadian Kelalaian: MCB dapat dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayarkan secara sekaligus dan seketika apabila terjadi kejadian sebagai berikut:

- (i) pelanggaran kewajiban-kewajiban UFS; (ii) terdapat kejadian insolvency atau likuidasi UFS; (iii) kecuai telah diberitahukan dalam disclosure letter; terdapat kejadian kelalaian lain dari UFS dan/atau anak perusahaannya (cross-default); (iv) terdapat suatu proses hukum yang berlangsung terhadap UFS atau anak-anak perusahaannya yang menyebabkan terjadinya Material Adverse Changes; (v) terjadinya nasionalisasi atau hilangnya pengendalian atas aset-aset UFS atau anak-anak perusahaannya; (vi) kewajiban UFS untuk melakukan pembayaran atau kewajiban lainnya tidak terpenuhi atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam MCB Subscription Agreement.

Seluruh MCB yang telah dilunasi atau dikonversi akan menjadi batal dan tidak akan dikeluarkan atau dijual kembali oleh UFS.

Selama masih terdapat MCB yang belum dibayar, UFS dan/atau anak perusahaannya tidak diperbolehkan untuk menjualkan, menyalin, mengalihkan, atau mengalihkan kepemilikan, atau menjualkan yang telah disetujui oleh para pihak dalam MCB Subscription Agreement.

Harga konversi MCB yaitu SGD 0,019 per lembar saham (setelah reverse stock) atau SGD 0,95 per lembar saham (setelah reverse stock).

Hukum yang Mengatur: Hukum Singapura

Pada tanggal 13 Februari 2015, UFS telah menentikan MCB dengan jumlah pokok pinjaman sebesar SGD45.834.458,56 kepada escrow agents dari unsecured creditors UFS, sehubungan dengan MCB Subscription Agreement.

Dengan tetap bergantung pada pemenuhan syarat-syarat pendahuluan untuk melakukan konversi MCB dapat dikonversi menjadi saham hasil konversi pada saat:

- (a) Segera setelah RUPS/LSB UFS dimana persetujuan pemegang saham UFS didapatkan, pemegang MCB yang bersangkutan melaksanakan opsi untuk mengkonversi MCB dengan pertimbangan tertulis 5 hari sebelum konversi.

(b) Kecuali apabila MCB telah dikonversi sebelumnya oleh kreditor UFS yang terkait, MCB wajib dan secara otomatis akan dikonversi menjadi saham hasil konversi pada saat apabila UFS tidak yakin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura.

Harga konversi MCB yaitu SGD 0,019 per lembar saham (setelah reverse stock) atau SGD 0,95 per lembar saham (setelah reverse stock).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEGEANG SAHAM PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

KETERBUKAAN INFORMASI IN DISAMPALKAN OLEH PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 LAMPARAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEUANGAN

DAN PERUBAHAN KEUANGAN USAHA UTAMA, TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI IN JUGA MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 LAMPARAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTUTU.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.




Kegiatan Usaha: Penyediaan tenaga listrik, perdagangan bers, jasa dan pembangunan perumahan, dan infrastruktur. Kantor Pusat: Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 27, J. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350. Telpon: (021) 31990258. Website: www.dss.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LSB) Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2015 pada pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, Lantai 2, Ruang Gallery, J. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350.

Table with 3 columns: Peristiwa, Tanggal, and Keterangan. Lists events such as RUPS/LSB, MCB conversion, and share placement.


Setelah Rencana Transaksi – Sebelum Penempatan Wajib (Compliance Placement)



Syarat Pendahuluan yang Sudah Terpenuhi: Pendanaan MCB Subscription Agreement oleh UFS dan kreditor-kreditanya.

Syarat Pendahuluan yang Belum Penuhi: Penyelesaian atas Rencana Reverse Stock UFS sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh para pihak dan peraturan yang berlaku.

Kompensi Tambahan Saham: Dalam hal nilai kewajiban UFS pada tanggal 3 Juni 2015 melampaui limit, maka Perseroan berhak atas kompensasi pokok tambahan saham maksimum sebanyak 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham UFS (setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS) berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.



PT Sinar Mas dikendalikan oleh Keluarga Widjaja. PT Sinar Mas memiliki 59,8989% saham Perseroan dan 40,1011% saham Perseroan.

United Fiber System Limited (UFS) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, beralamat di 50 Raffles Place, #32-01, Singapore Land Tower, Singapore 048623, nomor telepon: (65) 6356335, nomor faksimili: (65) 65361360.

UFS didirikan pada tahun 1995 dengan nama Poh Lin Holdings Pte Ltd yang bergerak dalam bidang industri konstruksi. Setelah perjanjian pelaksanaan penyerahan umum yang berkedudukan di Singapura, United Fiber System Limited dan/atau anak-anak perusahaannya telah menjualkan seluruh sahamnya kepada Perseroan pada tanggal 11 Juli 2013, berdasarkan, antara lain, PLC terhadap kesulitan keuangan dan operasional yang cukup signifikan.

Pengawasan yudisial terhadap PLC adalah salah satu solusi bagi PLC untuk membayar sebagian dari hutangnya dan membatasi kewajiban dan tanggung jawab UFS kepada kreditor-kreditor tersebut.

Pengawasan yudisial tersebut hanya melibatikan PLC dan tidak termasuk anggota Grup UFS (kecuali PLC dan anak-anak perusahaannya).


Pada tanggal 10 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi Negara Republik Singapura menyetujui keputusan untuk likuidasi PLC dan menunjuk Tam Chee Chong dan Andrew Grimmer sebagai likuidator PLC.

Saat ini PLC sedang dalam proses likuidasi. Pada tanggal 18 Desember 2014, UFS telah menandatangani Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) dengan Dragonet Limited, dimana Dragonet Limited telah setuju untuk membeli saham UFS dengan menggunakan 15.000.000 lembar saham biasa dengan nilai total SGD 1. Penyelesaian pelipasan saham PLC tersebut bergantung pada CSPA dan penyelesaian Rencana Transaksi antara Perseroan dan UFS.

Saat ini anak-anak perusahaan UFS, di luar Poh Lin Construction (Pte) Ltd dan anak-anak perusahaannya adalah sebagai berikut:

United Fiber System Limited (UFS) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, beralamat di 50 Raffles Place, #32-01, Singapore Land Tower, Singapore 048623, nomor telepon: (65) 6356335, nomor faksimili: (65) 65361360.

UFS memiliki anak-anak perusahaan sebagai berikut: 100% Poh Lin Construction (Pte) Ltd, 100% Poh Lin Development Pte Limited, 100% Poh Lin Realty Pte Limited, 100% Poh Lin (Cambodia) Ltd, dan 100% Poh Lin Construction (Pte) Ltd.



Struktur Perusahaan UFS per 31 Desember 2014

United Fiber System Limited (UFS) memiliki anak-anak perusahaan sebagai berikut: 100% Poh Lin Construction (Pte) Ltd, 100% Poh Lin Development Pte Limited, 100% Poh Lin Realty Pte Limited, 100% Poh Lin (Cambodia) Ltd, dan 100% Poh Lin Construction (Pte) Ltd.

Seluruh anak perusahaan PLC telah dikonsolidasikan karena PLC tidak keliatan kendali terhadap anak-anak perusahaannya.

Vertical text on the right edge of the page.

#### ii. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama UFS adalah melakukan investasi di berbagai kegiatan usaha termasuk investasi dalam kegiatan usaha (i) kehutanan (*forestry*) dan industri bubuk kertas (*pulp*), serta (ii) konstruksi dan properti (diakuisikan oleh PLC, sedang berada dalam proses pembarrisan).

#### iii. Modal dan Pemegang Saham

Modal ditempatkan dan Disetor serta jumlah saham UFS per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	
Modal Ditempatkan dan Disetor	USD 257.956.000
Jumlah Saham	3.864.251.008

Nilai nominal saham per lembar saham adalah sebesar USD 0,0677

Komposisi pemegang saham UFS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD	633.040.309	16,38
PARAMOUNT ASSETS INVESTMENTS PTE LTD	351.000.000	9,08
HSCB (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	283.789.985	7,34
METROPOLITAN REALTY PTE LTD	172.300.000	4,46
UOB KAY HIAN PTE LTD	170.202.298	4,41
UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES PTE LTD	137.321.000	3,55
BANK OF S'PORE NOMS PTE LTD	134.177.000	3,47
BDS NOMINEES PTE LTD	45.326.844	1,17
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE LTD	43.824.000	1,14
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	43.764.271	1,13
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	34.763.000	0,90
DB NOMINEES (S) PTE LTD	33.231.000	0,86
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	30.547.500	0,79
MAYBANK NOMINEES (S) PTE LTD	28.130.000	0,73
WISANGAENGU LAUW	23.432.860	0,61
LM & TAN SECURITIES PTE LTD	23.167.000	0,60
NING KIM CHOON	19.546.000	0,51
OCBC NOMINEES SINGAPORE PRIVATE LIMITED	17.764.000	0,46
BBS VICKERS SECURITIES (S) PTE LTD	16.690.000	0,43
SITARAM CHANDRA DAS	16.000.000	0,41
PEMENGANG SAHAM LAINNYA	1.606.234.141	41,57
TOTAL	3.864.251.008	100,00

#### iv. Manajemen

Nama	Jabatan
Chan Kin	<i>Non-Executive Chairman</i>
Pauline Lee	<i>Executive Director, Acting CEO and CFO</i>
Paul Lim Yu Neng	<i>Independent Director</i>
Rahul Kumar	<i>Independent Director</i>
Ang Mong Seng	<i>Independent Director</i>
Peh Pit Tat	<i>Non-Executive Director</i>

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam USD)				
		31 Desember		
		2012	2013	2014
ASET				
Aset Lancar	70.717.000	6.886.000	4.005.000	
Aset Tidak Lancar	85.206.000	45.589.000	32.812.000	
<b>TOTAL ASET</b>	<b>156.923.000</b>	<b>52.474.000</b>	<b>36.817.000</b>	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek	203.648.000	121.491.000	130.538.000	
Liabilitas Jangka Panjang	14.048.000	2.332.000	1.360.000	
<b>Total Liabilitas</b>	<b>217.696.000</b>	<b>123.823.000</b>	<b>131.898.000</b>	
Ekuitas				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(60.768.000)	(71.344.000)	(95.075.000)	
Keuntungan Nonpengendali	(5.000)	(5.000)	(6.000)	
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(60.773.000)</b>	<b>(71.349.000)</b>	<b>(95.081.000)</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>156.923.000</b>	<b>52.474.000</b>	<b>36.817.000</b>	

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam USD)				
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2012	2013	2014
Pendapatan Usaha	234.857.000	4.945.000	9.614.000	
Laba (Rugi) Bruto	(16.336.000)	938.000	(994.000)	
Rugi Sebelum Pajak	(166.850.000)	(14.438.000)	(28.778.000)	
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(153.575.000)	(10.723.000)	(27.515.000)	
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(151.203.000)	(11.919.000)	(23.732.000)	
Rugi Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(153.574.000)	(10.723.000)	(27.514.000)	

#### v. Rincian Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
		2012	2013	2014
Pendapatan Usaha	234.857.000	4.945.000	9.614.000	
Laba (Rugi) Bruto	(16.336.000)	938.000	(994.000)	
Rugi Sebelum Pajak	(166.850.000)	(14.438.000)	(28.778.000)	
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(153.575.000)	(10.723.000)	(27.515.000)	
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(151.203.000)	(11.919.000)	(23.732.000)	
Rugi Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(153.574.000)	(10.723.000)	(27.514.000)	

#### c. PT Golden Energy Mines Tbk ("GEMS")

i. Riwayat Singkat

GEMS merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan nomor telepon: (021) 5018 8888 dan nomor faksimili: (021) 3199 0319.

GEMS didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakli berdasarkan Akta No. 81 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. C2-7.992/HT.01.01. Jd.09 tanggal 30 Juni 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 12 April 2002. Tambahan No. 3667.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 10 tanggal 3 Februari 2012 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapeppam-LK No. IX.E.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.ASHU-08684.A/01.02.02.Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012.

Saat ini GEMS bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara serta perdagangan lainnya (baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya). GEMS memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2010.

iii. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Struktur modal dan susunan pemegang saham GEMS per 31 Desember 2014 berdasarkan Laporan Keuangan GEMS per 31 Desember 2014. Akta No. 1 tanggal 1 Februari 2012 dan Daftar Pemegang Saham GEMS per tanggal 31 Desember 2014 yang dipersiapkan oleh PT Sinarmata Gunita selaku Biro Administrasi Efek GEMS adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100	%
Modal Dasar		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	3.941.166.500	394.116.650.000	66,9998%	
2. GMR Coal Resources Pte. Ltd	1.764.706.000	176.470.600.000	30,0000%	
3. PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,0002%	
4. Masyarakat	176.470.500	17.647.050.000	3,0000%	
<b>Jumlah Modal Disetor</b>	<b>5.882.353.000</b>	<b>588.235.300.000</b>	<b>100,0000%</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>14.117.647.000</b>	<b>1.411.764.700.000</b>		

#### iv. Kependudukan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GEMS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 20 Juni 2014 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lay Krisnan Cahya

Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah

Komisaris : Hermawan Tarjono

Komisaris Independen : Ketut Sanjaya

Komisaris Independen : H. Agus Tarup (almahrum)

Komisaris Independen : Bambang Setiawan

Direksi

Presiden Direktur : Fuganto Widjaja

Wakil Presiden Direktur : Sulekera Lingardawati Halim

Direktur : Bambang Heruawan Haliinan

Direktur : Kumar Krishnan

Direktur : Mochtar Suhadi

Direktur Independen : Indrajaya Lazuardi

v. Rincian Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
		2012*	2013*	2014
Penjualan Neto	3.958.897.172.445	4.427.626.221.896	5.185.585.319.326	
Laba Bruto	658.039.936.322	861.222.895.087	1.748.339.369.542	
Laba Sebelum Pajak				
Penghasilan	156.786.502.173	311.618.234.255	185.676.117.289	
Laba Tahun Berjalan	132.285.903.491	228.478.877.062	133.821.901.227	
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	148.829.490.881	304.694.052.525	138.626.555.928	
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	147.796.766.956	301.606.787.698	138.238.357.777	

\* Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 29 "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka".

#### 7. RENCANA PERUBAHAN DIREKSI UFS

Pada saat penyelesaian Rencana Transaksi, Direksi UFS saat ini akan mengundurkan diri, dan berikut adalah rencana susunan Direksi UFS yang baru yang akan ditunjuk:

Nama	Jabatan
Lay Krisnan Cahya	<i>Non-Executive Chairman</i>
Fuganto Widjaja	<i>Executive Director and Group Chief Executive Officer</i>
Mochtart Suhadi	<i>Executive Director</i>
Bambang Heruawan Haliman	<i>Executive Director</i>
Paul Lim Yu Neng	<i>Lead Independent Director</i>
Lee Syn Pau	<i>Independent Director</i>
Irwandy Arif	<i>Independent Director</i>

#### 8. MATERIALITAS RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi dari Rencana Transaksi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar USD 838.299.597. Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar 141% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan nilai yang digunakan adalah kurs Bank Negara Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 12.440 per USD. Oleh karenanya, menurut pada Peraturan No. IX.E.2, Perseroan akan mengadakan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham terhadap Rencana Transaksi tersebut.

Tahapan pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi
2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)
3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS
4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*
5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*
6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*
7. Pencabutan *Compliance Placement*
8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)
9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik hubungan maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

Pelaksanaan Rencana Transaksi dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0200% (sembilan puluh empat persen) kepemilikan Perseroan dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi

2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)

3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS

4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*

5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*

6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*

7. Pencabutan *Compliance Placement*

8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik hubungan maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

Pelaksanaan Rencana Transaksi dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0200% (sembilan puluh empat persen) kepemilikan Perseroan dan UFS sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi

2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)

3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS

4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*

5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*

6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*

7. Pencabutan *Compliance Placement*

8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik hubungan maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

Pelaksanaan Rencana Transaksi dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0200% (sembilan puluh empat persen) kepemilikan Perseroan dan UFS sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi

2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)

3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS

4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*

5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*

6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*

7. Pencabutan *Compliance Placement*

8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik hubungan maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

Pelaksanaan Rencana Transaksi dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0200% (sembilan puluh empat persen) kepemilikan Perseroan dan UFS sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi

2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)

3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS

4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*

5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*

6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*

7. Pencabutan *Compliance Placement*

8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik hubungan maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

Pelaksanaan Rencana Transaksi dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0200% (sembilan puluh empat persen) kepemilikan Perseroan dan UFS sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi

2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)

3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS

4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*

5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*

6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*

7. Pencabutan *Compliance Placement*

8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik hubungan maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

Pelaksanaan Rencana Transaksi dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0200% (sembilan puluh empat persen) kepemilikan Perseroan dan UFS sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi

2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)

3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS

4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*

5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*

6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*

7. Pencabutan *Compliance Placement*

8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik hubungan maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.

Pelaksanaan Rencana Transaksi dan UFS terdapat keterkaitan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0200% (sembilan puluh empat persen) kepemilikan Perseroan dan UFS sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB UFS untuk menyetujui Rencana Transaksi

2. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi (Setelah persetujuan rapat umum pemegang saham UFS dan Perseroan dipadatkan.)

3. Pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS

4. Penyelesaian Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam *Share Purchase Agreement*

5. Pemannguhan perdagangan saham baru UFS apabila UFS belum memenuhi ketentuan *Compliance Placement*

6. Pengajuan info memo sehubungan dengan penawaran saham untuk memenuhi *Compliance Placement*

7. Pencabutan *Compliance Placement*

8. Pencabutan susnsi perdagangan saham UFS (termasuk Saham-saham Baru UFS)

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dik